



## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Unding bin Hamma**, tempat tanggal lahir Soloreng, 02 Oktober 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Salma binti Falo**, tempat tanggal lahir Soloreng, 07 Mei 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Herlina binti Unding**, tempat tanggal lahir Soloreng, 14 November 1982, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Sumardi bin Unding**, tempat tanggal lahir Soloreng, 1 Juli 1983, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kawerang, Desa Abbumpungeng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Dahlia binti Unding**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Juni 1985, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual baju, tempat kediaman di Jalan Sabutung Nomor 140,

Hal. 1 dari 11 hlm. Pen. Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**Sudirman bin Unding**, tempat tanggal lahir Bulu Batu, 01 Juli 1987, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bulu Batu, Desa Bonto Matene, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

**Ilham bin Unding**, tempat tanggal lahir Soloreng, 25 Februari 1989, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**, sekaligus mewakili adiknya yang berada di bawah umur yang bernama Lisa Santika binti Unding.

**Gusti Randi bin Unding**, tempat tanggal lahir Soloreng, 05 Agustus 1990, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

**Asdar bin Unding**, tempat tanggal lahir Soloreng, 05 Februari 1993, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

**Firman bin Unding**, tempat tanggal lahir Soloreng, 27 Mei 1995, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**;

**Rudi Kurniawan bin Unding**, tempat tanggal lahir Soloreng, 12 Desember 1997, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Laggoppo, Desa



Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**;

**Lidya Safira binti Unding**, tempat tanggal lahir Soloreng, 09 April 2002,  
umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA,  
pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Soloreng, Desa  
Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya  
disebut sebagai **Pemohon XII**;

Dalam hal ini Pemohon VII mewakili Pemohon I,II,III,IV,V,VI,VIII,IX,X,XI,XII  
dan adiknya yang dibawah umur, berdasarkan surat kuasa yang di buat di  
depan Notaris Muh. Abdy, S.H., M.Kn., Nomor 011/w/MA.Not.wtp/11/2021,  
tanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftar pada register surat kuasa  
Pengadilan Agama Watampone, Nomor 41/SK/II/2021/PA.Wtp, tanggal 10  
Februari 2021.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I;  
Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 08 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Watampone Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Wtp. tanggal 10 Februari 2021  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut dengan beberapa perubahan :

1. Bahwa Unding bin Hamma (Pemohon I) dan Salma binti Falo (Pemohon II) adalah orang tua kandung dari Tengku Melinda binti Unding yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 20 Oktober 1979 di Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yaitu:
  - a. Herlina binti Unding, umur 38 tahun
  - b. Sumardi bin Unding, umur 57 tahun
  - c. Dahlia binti Unding, umur 35 tahun

Hal. 3 dari 11 hlm. Pen. Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sudirman bin Unding, umur 33 tahun
  - e. Ilham bin Unding, umur 32 tahun
  - f. Gusti Randi bin Unding, umur 30 tahun
  - g. Asdar bin Unding, umur 28 tahun
  - h. Firman bin Unding, umur 25 tahun
  - i. Rudi Kurniawan bin Unding, umur 23 tahun
  - j. Tengku Melinda binti Unding (meninggal dunia)
  - k. Lidya Safira binti Unding, umur 18 tahun
  - l. Lisa Santika binti Unding, umur 16 tahun
3. Bahwa, Tengku Melinda binti Unding telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2021 berdasarkan kutipan akta Kematian Nomor 7308-KM-04022021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 4 Februari 2021.
  4. Bahwa selama hidup almarhumah Tengku Melinda binti Unding belum pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 01/DB/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, tertanggal 06 Februari 2021.
  5. Bahwa almarhumah Tengku Melinda binti Unding (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
    - Unding bin Hamma (ayah kandung/Pemohon I)
    - Salma binti Falo (ibu kandung/Pemohon II)
    - Herlina binti Unding (saudara kandung/Pemohon III)
    - Sumardi bin Unding (saudara kandung/Pemohon IV)
    - Dahlia binti Unding (saudara kandung/Pemohon V)
    - Sudirman bin Unding (saudara kandung/Pemohon VI)
    - Ilham bin Unding (saudara kandung/Pemohon VII)
    - Gusti Randi bin Unding (saudara kandung/Pemohon VIII)
    - Asdar bin Unding (saudara kandung/Pemohon IX)
    - Firman bin Unding (saudara kandung/Pemohon X)
    - Rudi Kurniawan bin Unding (saudara kandung/Pemohon XI)
    - Lidya Safira binti Unding (saudara kandung/Pemohon XII)

Hal. 4 dari 11 hlm. Pen. Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lisa Santika binti Unding (saudara kandung)
- 6. Bahwa, almarhumah Tengku Melinda binti Unding meninggalkan pula harta berupa:
  - Tabungan pada Bank Mandiri, dengan nomor rekening 173-00-0509394-4 jumlah uang Rp. 27.690.256,- (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atas nama Tengku Malinda.
- 7. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan milik almarhumah Tengku Melinda binti Unding pada PT. Bank Mandiri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Tengku Melinda binti Unding yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon
2. Menyatakan bahwa almarhumah Tengku Melinda binti Unding telah nyata meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2021.
3. Menyatakan :
  - Unding bin Hamma (ayah kandung/Pemohon I)
  - Salma binti Falo (ibu kandung/Pemohon II)
  - Herlina binti Unding (saudara kandung/Pemohon III)
  - Sumardi bin Unding (saudara kandung/Pemohon IV)
  - Dahlia binti Unding (saudara kandung/Pemohon V)
  - Sudirman bin Unding (saudara kandung/Pemohon VI)
  - Ilham bin Unding (saudara kandung/Pemohon VII)
  - Gusti Randi bin Unding (saudara kandung/Pemohon VIII)
  - Asdar bin Unding (saudara kandung/Pemohon IX)
  - Firman bin Unding (saudara kandung/Pemohon X)
  - Rudi Kurniawan bin Unding (saudara kandung/Pemohon XI)
  - Lidya Safira binti Unding (saudara kandung/Pemohon XII)

Hal. 5 dari 11 hlm. Pen. Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Lisa Santika binti Unding (saudara kandung)  
adalah ahli waris dari almarhumah Tengku Melinda binti Unding.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon VII yang bertindak sekaligus Kuasa dari para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Silsilah Keluarga almarhumah Tengku Melinda binti Unding, yang telah disahkan oleh Plt. Desa Buareng, diberi kode P 1.
2. Fotokopy Kutipan Akta Kematian atas nama Tengku Malinda, Nomor 7308-KM-04022021-0002, tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kode bukti P 2.;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lisa Santika, Nomor 22775/IST/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi kode P 3;
4. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Unding. nomor 7308030205084547, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 16 Juli 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kode P 4.
5. Fotokopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama Tengku Melinda, Nomor 01/DB/II/2021, yang dikeluarkan oleh Imam P3 NTR Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone,

Hal. 6 dari 11 hlm. Pen. Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Wtp





tanggal 06 Februari 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kode P5.

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Wardaningsi binti Syamsuddin**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon VII dan para Pemohon yang lain;
  - Bahwa para Pemohon adalah orang tua dan saudara kandung dari almarhumah Tengku Melinda;
  - Bahwa almarhumah Tengku Melinda semasa hidupnya tidak pernah menikah;
  - Bahwa almarhumah Tengku Melinda meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengcairan Tabungan milik almarhumah Tengku Melinda pada Bank Mandiri;
2. **Aminuddin Arsyad bin Muh. Arsyad**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon VII atas nama Ilham bin Unding;
  - Bahwa Ilham bin Unding adalah anak dari pasangan suami istri Unding bin Hamma dengan Salma binti Falo;
  - Bahwa dari perkawinan Unding bin Hamma dengan Salma binti Falo dikaruniai 12 orang anak, dan salah satu dari anak tersebut telah meninggal dunia atas nama Tengku Melinda;
  - Bahwa Tengku Melinda meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa almarhumah Tengku Melinda semasa hidupnya tidak pernah menikah;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan Tabungan almarhumah Tengku Melinda pada Bank Mandiri;

Hal. 7 dari 11 hlm. Pen. Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris almarhumah Tengku Melinda binti Unding, Dan tujuan mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pencairan tabungan milik almarhumah pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, dan P5, yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan berupa Silsilah Keluarga almarhumah Tengku Melinda, fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah Tengku Melinda, Fotokopy Akta Kelahiran atas nama Lisa Santika, Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Unding, dan fotokopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah. Majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, secara formil majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara meteril





keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Tengku Melinda binti Unding;
- Bahwa almarhumah Tengku Melinda semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhumah Tengku Melinda memiliki warisan berupa uang yang masih dalam Tabungan pada Bank Mandiri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk pencairan tabungan milik almarhumah Tengku Melinda pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Tengku Melinda telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2021;

Hal. 9 dari 11 hlm. Pen. Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Wtp



3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Tengku Melinda adalah :

- 3.1. Unding bin Hama (Pemohon I);
- 3.2. Salma binti Falo (Pemohon II);
- 3.3. Herlina binti Unding (Pemohon III);
- 3.4. Sumardi bin Unding (Pemohon IV);
- 3.5. Dahlia binti Unding (Pemohon V);
- 3.6. Sudirman bin Unding (Pemohon VI);
- 3.7. Ilham bin Unding (Pemohon VII);
- 3.8. Gusti Randi bin Unding (Pemohon VIII);
- 3.9. Asdar bin Unding (Pemohon IX);
- 3.10. Firman bin Unding (Pemohon X);
- 3.11. Rudi Kurniawan bin Unding (Pemohon XI);
- 3.12. Lisa Santika binti Unding (Pemohon XII);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 410.000.00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon VII

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Hal. 10 dari 11 hlm. Pen. Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	190.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	120.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)				